



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
11. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
dan
BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah Penyediaan fasilitas *nonfiscal* dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan di Daerah.
8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Investor adalah penanam modal perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

10. Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Masyarakat dan/atau Investor dalam negeri maupun Masyarakat dan/atau Investor asing untuk melakukan usaha di Daerah.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
14. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
- b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- c. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi;
- d. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan; dan
- f. evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

BAB III
PRINSIP

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB IV
JENIS USAHA

Pasal 4

(1) Jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain:

- a. Usaha Mikro;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka Investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. sektor perdagangan, jasa dan industri, diprioritaskan pada yang mendukung ekspor;
- b. sektor industri kreatif;
- c. sektor industri ramah lingkungan;
- d. sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
- e. sektor pendidikan, diprioritaskan pada usaha yang mendukung pengembangan fasilitas pendidikan;
- f. sektor kesehatan meliputi sarana dan prasarana pendukung pelayanan;
- g. sektor pertanian diprioritaskan pada budidaya dan jasa pertanian dan perikanan;
- h. sektor energi baru terbarukan;
- i. sektor persampahan;
- j. sektor penyediaan air bersih;
- k. sektor infrastruktur perumahan dan permukiman; dan/atau
- l. sektor perhubungan dan telekomunikasi.

BAB V
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; dan/atau
 - k. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ketentuan mengenai klasifikasi dan batasan Pemberian Insentif dengan memperhatikan:

- a. kemampuan keuangan Daerah;
- b. jumlah dan jenis kriteria yang dipenuhi oleh Masyarakat dan/atau Investor;
- c. besaran insentif; dan
- d. jangka waktu Pemberian Insentif.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan batasan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jenis Pemberian Kemudahan Investasi

Pasal 8

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. potensi ekonomi Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
 - c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan Daerah.

Pasal 9

Pemberian Kemudahan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, paling sedikit dapat diberikan dalam bentuk:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan air bersih; dan/atau
- e. jaringan telekomunikasi.

Pasal 10

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:
 - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah; dan
 - b. sesuai dengan peruntukannya berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemberian Kemudahan bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan kepada Usaha Mikro.

Pasal 12

- (1) Bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat yang dapat didukung sistem informasi dalam jaringan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.
- (2) Pemberian jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif bagi Investor baru diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak beroperasinya usaha.
- (3) Pemberian jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif bagi Investor lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan selama 2 (dua) tahun.
- (4) Pemberian jangka waktu dan frekuensi Pemberian Kemudahan Investasi bagi Investor baru diberikan paling banyak 3 (tiga) kali sejak beroperasinya usaha.
- (5) Pemberian jangka waktu dan frekuensi Pemberian Kemudahan Investasi bagi Investor lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi.

BAB VI KRITERIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal Daerah;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal Daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. pengembangan hunian dengan konsep vertikal;
- j. melakukan alih teknologi;
- k. melakukan industri pionir;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan Usaha Mikro;
- n. usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau program kemitraan dan bina lingkungan; dan /atau
- o. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bagian Kedua Uraian Kriteria

Pasal 15

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau Masyarakat dan/atau Investor yang menimbulkan dampak penganda di Daerah.

Pasal 16

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal Daerah dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 17

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 18

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 19

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, diberlakukan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 20

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, berlaku bagi Masyarakat dan/atau Investor yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 21

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, diberlakukan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan:

- a.rencana tata ruang wilayah Daerah;
- b.rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
- c.rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 22

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, berlaku bagi Masyarakat dan/atau Investor yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 23

Kriteria melakukan pengembangan hunian dengan konsep vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i, diberlakukan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang kegiatan usahanya menyediakan hunian yang dibangun secara vertikal sehingga dapat memanfaatkan ruang secara efektif dan efisien.

Pasal 24

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j, diberlakukan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi.

Pasal 25

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k, berlaku bagi Masyarakat dan/atau Investor yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 26

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l, berlaku bagi Masyarakat dan/atau Investor yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 27

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m, berlaku bagi Masyarakat dan/atau Investor yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro.

Pasal 28

Kriteria usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n, berlaku bagi Masyarakat dan/atau Investor yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau program kemitraan dan bina lingkungan sebagai bagian dari program kerja perusahaan.

Pasal 29

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o, berlaku bagi Masyarakat dan/atau Investor yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu Permohonan

Pasal 30

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Masyarakat dan/atau Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Penanaman Modal; dan
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 1. identitas pemohon;
 2. lingkup usaha;
 3. kinerja manajemen; dan
 4. perkembangan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemeriksaan dan Penilaian

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Penanaman Modal melakukan verifikasi terhadap permohonan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi.
- (2) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 32

Bupati menetapkan Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi tim verifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII
DASAR PENILAIAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penilaian Pemberian Insentif dan kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor didasarkan pada:
 - a. jenis usaha; dan
 - b. kriteria usaha.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 34

Penerima insentif dan/atau kemudahan Investasi berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Investasi di Daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 35

Masyarakat dan/atau Investor berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Investasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan
- e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 36

Setiap Masyarakat dan/atau Investor bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/ Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB X PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 37

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan Investasi menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 38

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah kepada gubernur setiap I (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 39

- (1) Bupati atau melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Penanaman Modal melaksanakan evaluasi terhadap Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 40

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang apabila berdasarkan hasil evaluasi Masyarakat dan/atau Investor tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR
298

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (12.46/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006